

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**ASLI**

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : PERBAIKAN JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Gerindra) di Provinsi Jawa Timur

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 31937223  
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI <u>TERMOHON</u>	
NOMOR <u>157-02-14</u> / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <u>Kamris</u>
TANGGAL	: <u>11 Juli 2019</u>
JAM	: <u>11.06 WIB</u>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b></li><li>2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b></li><li>3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b></li><li>4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b></li><li>5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b></li><li>6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b></li><li>7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b></li><li>8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b></li><li>9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b></li><li>10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b></li><li>11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b></li><li>12. <b>Aditya Yulian Wicaksono, S.H</b></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b></li><li>14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b></li><li>15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b></li><li>16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b></li><li>17. <b>Elly Sunarya, S.H</b></li><li>18. <b>Ani Yusriani, S.H</b></li><li>19. <b>Sutikno, S.H., M.H</b></li><li>20. <b>Tatang Rachman, S.H</b></li><li>21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b></li><li>22. <b>Rd. Novaryana Laras D, S.H</b></li><li>23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b></li></ol> |
|--|--|

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Gerindra), sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

**"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"**

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

**"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"**

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang

memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);

- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
- a. **DPR RI Dapil Jawa Timur I** : pada pokoknya seolah-olah terjadi pelanggaran dalam tahapan berupa dugaan pelanggaran *money politics* di 3 Kecamatan di Sidoarjo serta sudah diselesaikan di Bawaslu Provinsi (*Vide* Halaman 6 permohonan *a quo*);
  - b. **DPR RI Dapil Jawa Timur XI**: pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 (*Vide* halaman 7-8 permohonan *a quo*);
- Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan **tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara.**
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan

Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendra** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPR RI antara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. Bambang Haryo Soekarto** dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama **H. Rahmat Muhajirin** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018

hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. **Ir. H. Bambang Haryo Soekarto**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPR RI *a quo*.

Lebih-lebih berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, **PEMOHON** tidak menyerahkan persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **Ir. H. Bambang Haryo Soekarto a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*,
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

#### c. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada

pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Jawa Timur I.** Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Jawa Timur XI** yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 150-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);



## II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstruir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur I dan Jawa Timur XI, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

### 2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR I

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO.	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarto	23.419	87.000	63.581
2.	H. Rahmat Muhajirin, S.H.	72.245	30.000	42.245

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang menyampaikan persandingan perolehan suara sangatlah tidak jelas karena tidak menunjukkan *locus* yang jelas serta tidak diketahui sumber dari perolehan suara *a quo*;
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** (atas nama Ir. H. Bambang Haryo Soekarto) sebanyak 34.549 suara adalah **tidak benar**;
3. Bahwa terjadi penambahan suara bagi calon lain (atas nama H. Rahmat Muhajirin, S.H) sebanyak 56.274 adalah **tidak benar**;
4. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB 1-DPR dan Form DB1-DPR perolehan suara bagi **PEMOHON** adalah sejumlah 23.419 suara sedangkan perolehan suara bagi atas nama H. Rahmat Muhajirin, S.H adalah sejumlah 72.245;

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO DENGAN H. RAHMAT MUHAJIRIN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI 3 KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		BAMBANG HARYO SOEKARTO	RAHMAT MUHAJIRIN
1.	Prambon	608	10.275
2.	Candi	3.051	11.512
3.	Gedangan	1.726	7.359

5. **Bahwa Merupakan fakta hukum**, perolehan suara **PEMOHON** (atas nama Bambang Haryo Soekarto) di Kecamatan Prambon sebanyak 608 suara sedangkan Rahmat Muhajirin sebanyak 10.275;
6. **Bahwa Merupakan fakta hukum**, perolehan suara **PEMOHON** (atas nama Bambang Haryo Soekarto) di Kecamatan Candi sebanyak 3.051 suara sedangkan Rahmat Muhajirin sebanyak 11.512
7. **Bahwa Merupakan fakta hukum**, perolehan suara **PEMOHON** (atas nama Bambang Haryo Soekarto) di Kecamatan Gedangan sebanyak 1.726 suara sedangkan Rahmat Muhajirin sebanyak 7.359.

8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 1 s/d 6 halaman 6 s/d 7 merupakan **dalil yang mengada-ada**. Dalam dalil tersebut, **PEMOHON** menyampaikan asumsi yang tidak berdasar hukum;

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN CALON LEGISLATIF ATAS NAMA H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H DI TINGKAT KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	IR. H. BAMBANG HARYO SOEKARNO	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.
1	Krembung	608	4.737
2	Tulanga	843	1.217
3	Balong Bendo	572	1.258
4	Tanggulangin	958	4.609
5	Jabon	651	369
6	Wono Ayu	944	3.680
7	Sedati	973	356
8	Gedangan	1.726	7.359
9	Prambon	608	10.775
10	Krian	1.060	1.467
11	Sukodono	1.410	3.451
12	Taman	2.164	4.933
13	Porong	528	4.497
14	Buduran	1.504	1.481
15	Candi	3.051	11.512
16	Tarik	614	4.702
17	Waru	2.274	4.326
18	Sidoarjo	2.931	1.692

<b>Jumlah Akhir</b>	<b>23.419</b>	<b>75.245</b>
---------------------	---------------	---------------

6. Bahwa **merupakan fakta hukum**, Form Model DB1-DPR Kabupaten Sidoarjo perolehan suara **PEMOHON** di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 23.419 sedangkan perolehan suara calon lain (atas nama H. Rahmat Muhajirin, S.H) sejumlah 75.245;
7. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C2-DPR, DA2-DPR, dan DB-1-DPR, dalam proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga kabupaten, **PEMOHON** tidak pernah mengajukan keberatan;

## 2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR XI

### 2.2.1.1. DAPIL JAWA TIMUR XI

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO.	NAMA CALON	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	R. IMRON AMIN	GERINDRA	242.437	492.928	250.491
2.	SYAFIUDIN	PKB	142.303	441.559	229.256
3.	M.H. SAID ABDULLAH	PDIP	176.981	212.113	35.135
4.	H. ZAINUDIN AMALI	GOLKAR	121.351	212.081	90.762
5.	WILLI ADITYA	NASDEM	190.814	434.849	244.035
6.	ACH. BAIDOWI S.Sos M.Si	PPP	227 170	265.174	38.004
7.	SLAMET ARIYADI Spsi	PAN	133.495	244.660	111.165
8.	H. HASANI Bin	DEMOKRAT	170.859	349.714	178.855

	ZUBER Sip.				
9.	<b>MOH. NIZAR ZAHRO, S.H., MPd</b>	<b>GERINDRA</b>	<b>246.682</b>	<b>530.920</b>	<b>284.238</b>

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** (atas nama Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd) di Kabupaten Bangkalan sebanyak 35.195 suara adalah **tidak benar**;
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** (atas nama Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd) di Kabupaten Pamekasan sebanyak 2.797 suara adalah **tidak benar**;
3. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC Provinsi Jawa Timur perolehan suara bagi **PEMOHON** adalah sejumlah 246.682;

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PER KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DB 1	C1	DB 1
1	KWANYAR			160	2.564
2	MODUNG			1.312	10.113
3	KAMAL			600	7.300
4	BANGKALAN			939	11.325
5	KOKOP			1.759	13.694
6	AROSBAYA			458	5.091
7	TANJUNG BUMI			774	5.165
8	KLAMPIS			1.156	3.613
9	BLEGA			963	10.184
	<b>JUMLAH</b>			<b>8.121</b>	<b>69.046</b>

4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Golkar (caleg atas nama Zainudi Amali) sebanyak 60.928 suara adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form C1, DA1 dan DB1, perolehan suara Partai Golkar adalah ... suara;

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 13-14 halaman 15-16 yang pada pokoknya Mendalilkan adanya kecurangan di TPS-TPS Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, kecamatan Modung, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamtan Arosbaya, Kecamatan Blega terdapat perpindahan suara kepada Partai Golkar adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum, PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan terhadap seluruh proses rekapitulasi di semua tingkatan**
6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 14 halaman 16 yang pada pokoknya Mendalilkan **TERMOHON** telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait dengan DPT di Kabupaten Bangkalan;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Proses rekapitulasi secara manual yang dilakukan secara berjenjang dari penghitungan suara di TPS (Form Model C1-DPR), kemudian, rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA1 dan DA1-DPR RI) tidak terdapat keberatan dari saksi termasuk saksi **PEMOHON**;
  - Demikian pula pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan, pengisian Form DB1-DPR berjalan secara kondusif tanpa terdapat keberatan dari saksi partai politik termasuk saksi **PEMOHON** sebagaimana hasil DB2-DPR adalah nihil;
  - Pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi, **PEMOHON** baru mengajukan keberatan dan disikapi oleh **TERMOHON**, dengan menyandingkan Form DA1-DPR milik **TERMOHON** dengan Form DA1-DPR milik **PEMOHON**, dan saksi partai politk lain serta milik Bawaslu atas permintaan **PEMOHON**, yang menghasilkan data/perolehan suara di Form DA1-DPR milik **TERMOHON** dengan Form-DPR DA1 milik Bawaslu dan saksi partai politik telah sama;
  - Demikian pula pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, **PEMOHON** mengajukan keberatan yang sama dan memohon agar dilakukan penyandingan data DA1-DPR yang hasilnya sama seperti penyandingan data yang dilakukan di proses rekapitulasi tingkat provinsi. **Merupakan fakta hukum**, data milik **PEMOHON** (DA1-

DPR) dengan milik **TERMOHON**, Bawaslu serta saksi parpol lainnya.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL I**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR JAWA TIMUR**

**DAPIL JAWA TIMUR I**

<b>No.</b>	<b>Calon Anggota DPR</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	<b>Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO</b>	23.419
2.	<b>H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H,</b>	72.245

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON  
ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA TIMUR XI**

**3.2.1. DAPIL DAPIL JAWA TIMUR XI**

<b>No.</b>	<b>Calon anggota DPR</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	<b>MOH. NIZAR</b>	<b>208.690</b>
2.	<b>H. ZAINUDIN AMALI</b>	<b>121.351</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)



Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

  
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

  
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

  
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

  
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

  
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

  
7. **Gian Budi Arian, S.H**

  
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

  
9. **Candra Kuspratomo, S.H**

  
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

  
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

  
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**

  
13. **Ferdri Berdona, S.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

  
15. **Syafiq Riyadi, S.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

  
17. **Elly Sunarya, S.H**

  
18. **Ani Yusriani, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

  
20. **R. Tatang Rachman, S.H**

  
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

  
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

  
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**